



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 35 tahun, agama Is, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andryawal SH. Advokat pada kantor Victoria Sidabutar & Rekan, beralamat di Komplek Kejaksaan Agung, Blok A.1 no 23 Jl. Cipunagara I Ciputat 15411, semula sebagai Tergugat konpensi /Tergugat Rekompensi sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Notaris, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Kedaung, semula sebagai Pemohon Konpensi /Tergugat RekompensiI Sekarang Terbanding

Hal.1 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, Tanggal 23 September 2014 M, bertepatan dengan Tanggal 28 Zulqodah 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anwarul ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2009, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anwarul Rizqi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota

Hal.2 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Tigraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 358/Pdt.G/2014/PA. Tgrs Tanggal 23 September 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014;

Membaca Mmori Banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan 358/Pdt.G/2014/PA. Tgrs. tentang Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING lahir tanggal 19 Agustus 2009 jenis kelamin laki-laki dipelihara oleh Penggugat/Terbanding;

Membaca kontra memori Banding Terbanding yang diterima dikepanitaraan Pengadilan tinggi Agama Banten pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Menolak Permohonan Banding Pembanding karena sudah lewat waktu dan memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G./2014/P.A Tgrs.yang dimohonkan Banding ini;

Hal.3 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Ont vankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judect factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Supyan maulani, M.Sy., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian

Hal.4 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) PP nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan eksepsi legal standing terhadap salah satu kuasa hukum Penggugat yang bernama Chairudin, SH, karena dalam persidangan tidak dapat menunjukan izin untuk beracara di Pengadilan, dan tidak dapat menunjukan berita acara penyempahan sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada sidang kedua telah memberikan kuasa kepada Chairuddin, SH, Iwan Setyono, SH dan Edy Winjaya SH.MH advokat pada kantor C.W.S. & Rekan pada tanggal 8 April 2014 dan telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register : 175/Kuasa/358/2014/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2014, maka Majelis

Hal.5 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat dikategorikan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan ditanda tangani oleh Penggugat prinsipal dan Sdr. Iwan Setyono, SH. sebagai advokat, yang menghadiri di persidangan telah menunjukan surat izin beracara di pengadilan dari PERADI sesuai Pasal 1 ayat (1) UU.No.18 tahun 2003 jo. Pasal 1795 KUHPerdara jo.Ppasal 123 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, eksepsi Tergugat/ Penggugat rekonsensi tentang gugatan penggugat cacat formil harus ditolak dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam gugatan perceraian tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat Kompensi pada pokoknya bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk

Hal.6 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, alasan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan perceraian dan telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengarkan keterangan pihak keluarga suami dan istri serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi keluarga dari penggugat Kompensi dan 3 (tiga) orang saksi keluarga dari Tergugat Kompensi, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah dipertimbangkan secara seksama, oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perselisihan tersebut benar-benar sangat berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kompensi untuk

Hal.7 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat Kompensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 UU No 7 Tahun 1989 dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa perlu diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni mengirimkan satu helai salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan pamulang, Kota Tangrang selatan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat kompensi tentang pemeliharaan anak yang bernama Anwarul Rizki lahir di Tangerang tanggal 19 Agustus 2009, berada dalam hak pengasuhan (Hadlonah) Penggugat Kompensi, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak tersebut berada dibawah hadlonah /pengasuhan Penggugat Kompensi, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi perimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Hal.8 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Pasal 2 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak yang menegaskan bahwa tentang pengasuhan anak (hadhonah) adalah merupakan hak seorang anak yang harus diprioritaskan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam pada dasarnya anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) hak hadlonah ada pada ibunya sebagaimana dalam kitab Albajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

" " " " " " " " "

Artinya apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya;

Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan hak hadlonah anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya, ketentuan ini karena pada dasarnya ibu adalah orang yang secara Psikologis paling dekat dan akrab dengan anak sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 dan Nomor 126 K/Pdt/2007. Oleh karena itu anak yang belum mumayyiz belum mampu menentukan sikap memilih mana yang terbaik bagi dirinya apakah tinggal dengan

Hal.9 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



ibunya atau Bapaknya sebagaimana dalam perkara ini Hakim harus menetapkan anak tersebut dipelihara ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Penggugat Kompensi adalah seorang ibu yang baik dan penyayang dan layak untuk memelihara anak sehingga perkembangan anak baik fisik maupun mentalnya bisa dijaga dengan baik;

Menimbang bahwa sekalipun hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tetapi Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mempunyai hak untuk menjenguk dan mengajak jalan-jalan untuk melepaskan rasa rindu seorang ayah dengan anaknya, hal ini untuk menjaga perkembangan fisik maupun psychis anak tersebut, serta Tergugat /Pembanding berhak menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan setelah musyawarah dengan Penggugat; ;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadlonah anak dilarang menghalang-halangi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan Tergugat serta dengan keluarga tergugat sesuai makna yang terkandung pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan saat ini anak tersebut berada pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal.10 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 358/Pdt.G/ 2014/PA. Tgrs, Tanggal 23 September 2014 M, bertepatan dengan Tanggal 28 Dulqo'dah 1435 H. yang di mohonkan banding; sehingga berbunyi;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekompensi/ Pembanding.
- Dalam Pokok Perkara.

Hal.11 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, / Terbanding seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat Konpensasi//Penggugat Rekonpensasi/Pembanding (PEMBANDING) kepada Penggugat konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi (TERBANDING) ;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT PEMBANDING DENGAN TERBANDING, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 Agustus 2009, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Konpensasi//Tergugat Rekonpensasi/Terbanding
- Memerintahkan kepada Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama Anwarul Rizqi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi / Pembanding;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Hal.12 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan Tanggal 15 Rabiutsani 1436 H. oleh kami Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Wanuddin., S.H., M.H. dan H. Sunarto., S.H., M.H. sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum diibantu oleh Drs.H. Abdullah shaim, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal.13 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. Abdullah Sahim

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Hal.14 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Dra. Hj. Siti Maryam

Hal.15 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)